



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang penyusunannya belum didasarkan pada Undang-Undang dimaksud berlaku sampai dengan 31 Desember 2011;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Daerah yang penyusunannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dalam proses pembahasan dengan DPRD Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan dasar hukum pemungutan retribusi daerah di Kota Semarang, perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang yang mengatur tentang retribusi daerah di Kota Semarang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

h
h / 1 f

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1998 Sei B Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 2 seri C);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 19);

b
L 7³ d.

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KOTA SEMARANG.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam



bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
18. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) orang termasuk tempat duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
19. Mobil bus besar adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
20. Mobil Penumpang Umum (MPU) adalah mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu.
22. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Q
L 154.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan Gedung Pertemuan Balai Kota;
 - b. Penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh;
 - c. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati;


h p 6

- d. Penggunaan Gedung di Tri Lomba Juang;
- e. Penggunaan Gedung Juang;
- f. Penggunaan Ruangan/Toko Lapangan Citarum;
- g. Penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur;
- h. Penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda;
- i. Penggunaan Tempat Penginapan di Kampoeng Wisata Taman Lele;
- j. Penggunaan Mobil Derek;
- k. Penggunaan Mobil Jenazah;
- l. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran;
- m. Penggunaan Alat-alat Berat;
- n. Sewa Rumah milik Pemda;
- o. Sewa Lahan;
- p. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan;
- q. Penggunaan peralatan penelitian laboratorium; dan
- r. Penggunaan Pasar Ikan Higienis Rejomulyo.
- s. penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima;

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 6

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, kapasitas, umur ekonomis, jangka waktu dan atau luas lahan pemakaian kekayaan daerah.

- d. Penggunaan Gedung di Tri Lomba Juang;
- e. Penggunaan Gedung Juang;
- f. Penggunaan Ruang/Toko Lapangan Citarum;
- g. Penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur;
- h. Penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda;
- i. Penggunaan Tempat Penginapan di Kampoeng Wisata Taman Lele;
- j. Penggunaan Mobil Derek;
- k. Penggunaan Mobil Jenazah;
- l. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran;
- m. Penggunaan Alat-alat Berat;
- n. Sewa Rumah milik Pemda;
- o. Sewa Lahan;
- p. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan;
- q. Penggunaan peralatan penelitian laboratorium; dan
- r. Penggunaan Pasar Ikan Higienis Rejomulyo.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 6

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, kapasitas, umur ekonomis, jangka waktu dan atau luas lahan pemakaian kekayaan daerah.

E
L p 7 v.


Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Menetapkan
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 9

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan Gedung Pertemuan Balaikota sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai;
- b. penggunaan Gedung Pertemuan Taman Budaya Raden Saleh :
 1. Gedung Pertemuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai.
 2. Gedung Theater Terbuka sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 3. Penggunaan Gedung Pertemuan Ki Nartosabdo sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- c. penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati :
 1. Ruang Utama :
 - a. Hari Sabtu/Minggu/Besar, sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 - b. Hari biasa Senin – Jum'at, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 2. Ruang Serbaguna :
 - a) Hari Sabtu/Minggu/Besar, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 - b) Hari biasa Senin – Jum'at, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 3. Ruang Prasmanan :
 - a) Hari Sabtu/Minggu/Besar, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 - b) Hari biasa Senin – Jum'at, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 4. Ruang VIP :
 - a. Hari Sabtu/Minggu/Besar, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 - b. Hari biasa Senin – Jum'at, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.



5. Ruang Kelas :
- a) Ruang Kelas A sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 - b) Ruang Kelas B sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 - c) Ruang Makan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
 - d) Ruang Sekretariat sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
- d. penggunaan Gedung Tri Lomba Juang :
1. Ruang Lantai I : Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / m2 / bulan
 2. Ruang Lantai II : Rp. 20000,00 (dua puluh ribu rupiah) / m2 / bulan
 3. Ruang Serbaguna (RSG) :
 - a). Seminggu sekali pakai pagi/sore, (jam 06.00 – 12.00 WIB)/jam 12.00 – 18.00 WIB) selama 1(satu) bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - b). Seminggu sekali pakai malam (jam 18.00-22.00 WIB) selama 1(satu) bulan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c). Insidentil :
 - 1) Pagi/sore (jam 06.00-12.00 WIB)/(jam 12.00-18.00 WIB) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 2) Malam (jam 18.00-22.00 WIB) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Ruang Rehat, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.
- e. penggunaan Gedung Juang :
1. Gedung Pertemuan Lantai II dan Lantai III sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 2. Untuk Kantor Lantai VII sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) / m2 per tahun.
- f. penggunaan Ruangan/Toko di Lapangan Citarum
1. Lantai I sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / m2 per bulan.
 2. Lantai II sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) / m2 per bulan.
- g. penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur :
1. Suite Room sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per hari.
 2. Kamar VIP sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari.
 3. Kamar Standar Lantai Bawah sebesar Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per hari.
 4. Kamar Standar Lantai Atas sebesar Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per hari.
 5. Tambahan ekstra bed sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/bed.
(Harga belum termasuk pajak dan service)

2
h p⁹f.

- h. penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda :
1. Kamar VIP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 2. Kamar Standar sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari.
 3. Tambahan ekstra bed sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari.
(Harga belum termasuk pajak dan service).
- i. penggunaan Tempat Penginapan di Kampoeng Wisata Taman Lele :
- Kamar Standar sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari.
(Harga belum termasuk pajak dan service)
- j. penggunaan Mobil Derek :
1. Untuk dalam kota sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
 2. Untuk luar kota maksimum 50 km sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / km
- k. penggunaan Mobil Jenazah
1. Untuk dalam kota sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 2. Untuk luar kota maksimum 50 km sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / km.
- l. penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk kepentingan Komersial :
1. Penggunaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam.
 2. Penggunaan Pompa Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai maksimal 3 jam per hari.
 3. Penggunaan Mobil Tangga sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap jam.
- m. penggunaan Alat-alat berat :
1. Harga Sewa :
 - a). Mesin Gilas Tangan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b). Mesin Gilas 1 ton sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
 - c). Mesin Gilas 2,5 ton sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
 - d). Mesin Gilas 4 ton sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - e). Mesin Gilas 6 ton sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - f). Mesin Gilas 8 ton sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - g). Tandem Roller sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - h). Asphalt Sprayer sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - i). Kompresor sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - j). Asphalt Finisher sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

R
L P¹⁰ V.

- k). Tire Roller sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - l). Shovel Loader sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - m). Rock Drill sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - n). Backhoe Loader sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - o). Dum Truck kecil sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - p). Dum Truck besar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - q). Claimshell sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - r). Beton Molen / Mixer sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - s). Stamper sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - t). Las Listrik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - u). Generator sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - v). Mobil Crane sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - w). Wheel Exavator sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
2. Untuk menggunakan alat-alat berat tersebut diatas, maksimal 7 (tujuh) jam per hari, selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar 20 % (dua puluh persen) per jam.

n. sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah :

1. Harga sewa rumah meliputi :

a) Harga sewa rumah per bulan

1) Rusun Plamongansari	L.I	T.27	Rp.	100.000,00
	L.II	T.27	Rp.	80.000,00
2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	45.000,00
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	70.000,00
	L.II		Rp.	55.000,00
4) Gasemsari	L.II		Rp.	40.000,00
5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	50.000,00
	L.III	T.27	Rp.	40.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	30.000,00
	L.II	T.36	Rp.	65.000,00
	L.III	T.36	Rp.	55.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	40.000,00
	L.II	T.54	Rp.	100.000,00
	L.III	T.54	Rp.	85.000,00
6) Rusun Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B	L.II	T.27	Rp.	50.000,00
	L.III	T.27	Rp.	40.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	30.000,00
	L.II	T.36	Rp.	65.000,00
	L.III	T.36	Rp.	55.000,00
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	70.000,00

Q f¹¹ d.

	L.III	T.27	Rp.	60.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	40.000,00
	L.II	T.54	Rp.	140.000,00
	L.III	T.54	Rp.	115.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	80.000,00
	L.II	T.81	Rp.	210.000,00
	L.III	T.81	Rp.	175.000,00
	L.IV	T.81	Rp.	125.000,00
8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	125.000,00
	L.III	T.21	Rp.	100.000,00
	L.IV	T.21	Rp.	75.000,00
	L.II	T.24	Rp.	150.000,00
	L.III	T.24	Rp.	125.000,00
	L.IV	T.24	Rp.	100.000,00
9) Pondok Boro (per orang /hari)			Rp.	1.500,00
b) Biaya ganti nama kepada ahli waris				
1) Rusun Plamongsari	L.I		Rp.	425.000,00
	L.II		Rp.	350.000,00
2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	150.000,00
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	290.000,00
	L.II		Rp.	245.000,00
4) Gasemsari			Rp.	120.000,00
5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	215.000,00
	L.III	T.27	Rp.	175.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	130.000,00
	L.II	T.36	Rp.	280.000,00
	L.III	T.36	Rp.	225.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	170.000,00
	L.II	T.54	Rp.	425.000,00
	L.III	T.54	Rp.	350.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	250.000,00
6) Rusun Bandarharjo Baru A,B	L.II	T.27	Rp.	225.000,00
	L.III	T.27	Rp.	175.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	125.000,00
	L.II	T.36	Rp.	300.000,00
	L.III	T.36	Rp.	225.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	175.000,00
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	300.000,00
	L.III	T.27	Rp.	225.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	175.000,00
	L.II	T.54	Rp.	600.000,00
	L.III	T.54	Rp.	500.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	350.000,00

12

	L.II	T.81	Rp.	875.000,00
	L.III	T.81	Rp.	700.000,00
	L.IV	T.81	Rp.	550.000,00
8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	400.000,00
	L.III	T.21	Rp.	310.000,00
	L.IV	T.21	Rp.	250.000,00
	L.II	T.24	Rp.	475.000,00
	L.III	T.24	Rp.	375.000,00
	L.IV	T.24	Rp.	275.000,00
c) Biaya ganti nama kepada orang lain				
1) Rusun Plamongansari	L.I		Rp.	1.700.000,00
	L.II		Rp.	1.350.000,00
2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	575.000,00
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	1.210.000,00
	L.II		Rp.	970.000,00
4) Gasemsari			Rp.	500.000,00
5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	850.000,00
	L.III	T.27	Rp.	650.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	450.000,00
	L.II	T.36	Rp.	1.120.000,00
	L.III	T.36	Rp.	850.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	560.000,00
	L.II	T.54	Rp.	1.660.000,00
	L.III	T.54	Rp.	1.250.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	850.000,00
6) Rusun Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B	L.II	T.27	Rp.	850.000,00
	L.III	T.27	Rp.	650.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	450.000,00
	L.II	T.36	Rp.	1.125.000,00
	L.III	T.36	Rp.	850.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	570.000,00
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	1.170.000,00
	L.III	T.27	Rp.	875.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	585.000,00
	L.II	T.54	Rp.	2.350.000,00
	L.III	T.54	Rp.	1.770.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	1.175.000,00
	L.II	T.81	Rp.	3.500.000,00
	L.III	T.81	Rp.	2.650.000,00
	L.IV	T.81	Rp.	1.750.000,00
8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	1.550.000,00
	L.III	T.21	Rp.	1.155.000,00
	L.IV	T.21	Rp.	770.000,00

L.II	T.24	Rp.	1.850.000,00
L.III	T.24	Rp.	1.400.000,00
L.IV	T.24	Rp.	925.000,00

d) Ijin Persewaan

1) Rusun Plamongansari	L.I		Rp.	1.700.000,00
	L.II		Rp.	1.350.000,00
2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	570.000,00
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	1.200.000,00
	L.II		Rp.	965.000,00
4) Gasemsari			Rp.	485.000,00
5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	860.000,00
	L.III	T.27	Rp.	645.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	430.000,00
	L.II	T.36	Rp.	1.120.000,00
	L.III	T.36	Rp.	850.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	560.000,00
	L.II	T.54	Rp.	1.660.000,00
	L.III	T.54	Rp.	1.250.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	850.000,00
6) Rusun Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B	L.II	T.27	Rp.	850.000,00
	L.III	T.27	Rp.	650.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	450.000,00
	L.II	T.36	Rp.	1.125.000,00
	L.III	T.36	Rp.	850.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	575.000,00
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	1.170.000,00
	L.III	T.27	Rp.	870.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	585.000,00
	L.II	T.54	Rp.	2.350.000,00
	L.III	T.54	Rp.	1.765.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	1.175.000,00
	L.II	T.81	Rp.	3.500.000,00
	L.III	T.81	Rp.	2.650.000,00
	L.IV	T.81	Rp.	1.750.000,00
8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	1.550.000,00
	L.III	T.21	Rp.	1.150.000,00
	L.IV	T.21	Rp.	770.000,00
	L.II	T.24	Rp.	1.850.000,00
	L.III	T.24	Rp.	1.400.000,00
	L.IV	T.24	Rp.	950.000,00

e) Ijin Perpanjangan Persewaan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

1) Rusun Plamongansari	L.I		Rp.	205.000,00
	L.II		Rp.	170.000,00

14

2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	70.000,00
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	145.000,00
	L.II		Rp.	120.000,00
4) Gasemsari			Rp.	60.000,00
5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	110.000,00
	L.III	T.27	Rp.	85.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	70.000,00
	L.II	T.36	Rp.	140.000,00
	L.III	T.36	Rp.	115.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	85.000,00
	L.II	T.54	Rp.	210.000,00
	L.III	T.54	Rp.	165.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	125.000,00
6) Rusun Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B	L.II	T.27	Rp.	105.000,00
	L.III	T.27	Rp.	85.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	65.000,00
	L.II	T.36	Rp.	140.000,00
	L.III	T.36	Rp.	115.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	85.000,00
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	145.000,00
	L.III	T.27	Rp.	120.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	90.000,00
	L.II	T.54	Rp.	295.000,00
	L.III	T.54	Rp.	235.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	175.000,00
	L.II	T.81	Rp.	450.000,00
	L.III	T.81	Rp.	350.000,00
	L.IV	T.81	Rp.	270.000,00
8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	195.000,00
	L.III	T.21	Rp.	155.000,00
	L.IV	T.21	Rp.	115.000,00
	L.II	T.24	Rp.	230.000,00
	L.III	T.24	Rp.	185.000,00
	L.IV	T.24	Rp.	140.000,00


o. sewa lahan :

1. Taman Budaya Raden Saleh :

- a) Untuk berjualan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) /m2 per hari.
- b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/m2 per hari.

2. Tempat Rekreasi Gua Kreo :

- a) Untuk berjualan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m2 per hari.
- b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m2 per hari.



3. Tempat Rekreasi Tinjomoyo :
 - a) Untuk berjualan sebesar Rp. 100,00 (seratus`rupiah)/m2 per hari.
 - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus ribu rupiah)/m2 per hari.
 4. Tempat Rekreasi Taman Lele :
 - a) Untuk berjualan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/m2 per hari.
 - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/m2 per hari.
 5. Gelanggang Pemuda Manunggal Jati
 - a) Hari biasa Senin – Jum`at, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/m2 per hari
 - b) Hari Libur / Hari Besar, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m2 per hari.
 6. Ruang Kantin Manunggal Jati
 - a) Kantin A sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b) Kantin B sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - c) Kantin C sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 7. Pemasangan Reklame dilakukan dengan cara lelang sewa lahan sesuai dengan klasifikasi Kawasan dan Kelas Jalan Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
 8. Perdagangan / Jasa
 - a) Lokasi A sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) / m2 per hari.
 - b) Lokasi B sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) / m2 per hari.
 - c) Lokasi C sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) / m2 per hari.
 9. Toko-toko di Citarum
penggunaan Ruangan/toko di lapangan Citarum :
 - a) Harga sewa Lantai I sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / m2 per bulan
 - b) Harga sewa Lantai II sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) / m2 per bulan
- p . penggunaan peralatan laboratorium lapangan :
1. Alat pengambilan contoh air /limbah cair sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/lokasi per hari.
 2. Alat pengambilan contoh benthos sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) /lokasi per hari.
 3. Alat pengambilan contoh plankton bentos sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ lokasi per hari.

h. 16 f.

4. Alat pengukuran kualitas lingkungan in-situ(pH, suhu, DO, kekeruhan, daya hantar listrik) sebesar Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah)/ lokasi per hari.
 5. Alat pengukur debit air sebesar Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)/ lokasi per hari.
- q. penggunaan peralatan penelitian laboratorium :
1. Pengujian air :
 - a) Fisis
 - 1) Daya hantar listrik sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
 - 2) Kekeruhan sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per contoh.
 - 3) Warna sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh riburupiah) per contoh.
 - 4) Suhu sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 5) Salinitas sebesar Rp.9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 6) Kecerahan sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per contoh.
 - b) Kimiawi
 - 1) Alkalinity/ acidity sebesar Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 2) Carbondioksida/ bicarbonat sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per contoh.
 - 3) Chlorida sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
 - 4) Amonia bebas sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
 - 5) Amonia total sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
 - 6) Nitrat sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
 - 7) Nitrit sebesar Rp. 11.500.00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 8) PH sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per contoh.
 - 9) Phosphat sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
 - 10)Sulfida sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
 - 11)Sulfat sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per contoh.
 - 12)Sulfit sebesar Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 13)Kesadahan total sebesar Rp. 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - 14)Flourida sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)per contoh.
 - 15)Kesadahan calsium (Ca Hardness) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per contoh.
 - 16)Kesadahan Magnesium (Mg Hardness) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per contoh.

R
L p¹⁷ f.

- 17) Lumpur kasar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per contoh.
- 18) Zat padat tersuspensi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 19) Zat padat total sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 20) Zat padat terlarut sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 21) Chlorine sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 22) Zat padat terendapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.

c) Khusus.

- 1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi) sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per contoh.
- 2) BOD (kebutuhan oksigen biologi) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per contoh.
- 3) DO (Oksigen terlarut) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 4) Organik (KMnO_4) sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- 5) Detergent (ekstrak carbon chloroform) sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per contoh.
- 6) Minyak dan lemak sebesar Rp. 39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 7) Phenol sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
- 8) Cyanida sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 9) Silikat (SiO_2) sebesar Rp. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 10) MBAS sebesar Rp. 21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per contoh.

d) Logam

- 1) Natrium (Na) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 2) Kalium (K) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 3) Calcium (Ca) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 4) Magnesium (Mg) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 5) Barium (Ba) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 6) Besi (Fe) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 7) Chromium (Cr) sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per contoh.

- 8) Chromium Hexavalent sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 9) Tembaga (Cu) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 10) Mangan (Mn) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 11) Nikel (Ni) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 12) Timah Hitam (Pb) sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 13) Seng (Zn) sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per contoh.
- 14) Cadmium (Cd) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 15) Aluminium (Al) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 16) Arsen (As) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
- 17) Boron (Bo) sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 18) Air Raksa (Hg) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 19) Selenium (Se) sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per contoh.
- 20) Silver (Ag) sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per contoh.
- 21) Cobalt (Co) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
- 22) Titanium (Ti) sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- 23) Stannum (Sn) sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.

e) Mikrobiologi

- 1) Escherichia Coli sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 2) MPN Fecal Coliform sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 3) MPN Coliform sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 4) Total Plate Count sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 5) Jamur
 - Kapang sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
 - Khamir sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.

6) Bakteri Patogen

- Salmonella sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- S. Aerus sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- Vibrio sebesar Rp. 34.500,00 (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- Cl. Perfringens sebesar Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- Bacillus sp. sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per contoh.
- B. Thermophilis sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per contoh.

7) Benthos sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per contoh.

8) Plankton sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per contoh.

f) Toksiologi

1) Biossay tes sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per contoh.

2) Analisa Padat

- Kadar Air sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
- Kadar Abu sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
- Nilai kalor sebesar Rp. 86.500,00 (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- Nitrogen total (kjeldahl) sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
- Lemak sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- Phosphat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
- Total Organic Content (Titrasi) sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per contoh.
- Kadar logam dalam lumpur/padat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- Kadar Hg, As, Ag, Al, Co, Se dalam lumpur sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.

3) Kegiatan Ekonomis (Industri, Hotel, Rumah Sakit, Restoran, Kegiatan Perdagangan dan sebagainya).

Pemeriksaan air limbah dari kegiatan yang bersifat ekonomi sesuai dengan parameter kunci berlaku tarif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per contoh.

4) Tarif untuk kegiatan non ekonomis berlaku sesuai harga per parameter.


 20 

- r . Penggunaan Pasar Ikan Hyginies (PIH) Rejomulyo :
1. Ruang sewa lahan/los ikan segar/ikan hidup dan ikan olahan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /m2 per bulan.
 2. Ruang Resto Tertutup (Lantai II) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / m2 per bulan.
 3. Lahan Resto Terbuka/Gazebo (Lantai I) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / m2 per bulan.
 4. Lahan /Area Pameran sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / m2 per hari.
 5. Sewa lahan los ikan hias sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu /m2 per bulan.
- s. penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima :
1. Hari Biasa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) per kegiatan.
 2. Malam Minggu/Minggu/Hari Besar/libur sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta ribu rupiah) per kegiatan.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut atas jasa pelayanan di dalam lingkungan terminal.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dilingkungan terminal.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum :
 - 1) Bus cepat;
 - 2) Bus lambat;
 - 3) Bus Kota;
 - 4) Bus menginap;
 - 5) Non bus antar kota;
 - 6) Non bus dalam kota;
 - b. Sewa kios/lahan per M2 per bulan.
 - c. Fasilitas lainnya:
 - 1) Jasa pelayanan penumpang angkutan umum;
 - 2) Jasa pelayanan kamar kecil.

Pasal 13

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan jasa usaha dan/atau fasilitas di dalam terminal.

Pasal 14

Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

r. Penggunaan Pasar Ikan Hyginies (PIH) Rejomulyo :

1. Ruang sewa lahan/los ikan segar/ikan hidup dan ikan olahan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /m2 per bulan.
2. Ruang Resto Tertutup (Lantai II) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / m2 per bulan.
3. Lahan Resto Terbuka/Gazebo (Lantai I) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / m2 per bulan.
4. Lahan /Area Pameran sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / m2 per hari.
5. Sewa lahan los ikan hias sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu /m2 per bulan.

BAB IV

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut atas jasa pelayanan di dalam lingkungan terminal.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dilingkungan terminal.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum :
 - 1) Bus cepat;
 - 2) Bus lambat;
 - 3) Bus Kota;
 - 4) Bus menginap;
 - 5) Non bus antar kota;
 - 6) Non bus dalam kota;
 - b. Sewa kios/lahan per M2 per bulan.
 - c. Fasilitas lainnya:
 - 1) Jasa pelayanan penumpang angkutan umum;
 - 2) Jasa pelayanan kamar kecil.

Pasal 13

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan jasa usaha dan/atau fasilitas di dalam terminal.

Pasal 14

Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.


Rp 21

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 15

Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 16

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu Pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 17


Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk jasa pelayanan terminal meliputi :

- a. Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum :
 - 1) Bus cepat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
 - 2) Bus lambat sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).
 - 3) Bus Kota sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
 - 4) Bus menginap sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah)
 - 5) Non bus antar kota Rp.350 (tiga ratus lima puluh rupiah).
 - 6) Non bus dalam kota Rp.150 (seratus lima puluh rupiah).
- b. Sewa kios/lahan per M² per bulan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- c. Fasilitas lainnya:
 - 1) Jasa pelayanan penumpang angkutan umum Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) .
 - 2) Jasa pelayanan kamar kecil sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).


h p²² fi

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut retribusi atas penggunaan dan fasilitas tempat khusus parkir.

Pasal 20

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas tempat khusus parkir;
 - b. penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir ditempat khusus parkir;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat khusus parkir.

Pasal 21

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir.

Pasal 22

Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pengumpul retribusi tempat khusus parkir.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24


Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Bagian Keempat

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif**

Pasal 25

Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu-rambu parkir serta biaya pengatura parkir.


L P 23

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir untuk 1(satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

A. Di Pelataran Parkir:

- 1) Kendaraan bermotor roda dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- 2) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 3) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- 4) Kendaraan bermotor roda enam Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5) Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

B. Di Gedung Parkir:

1). Tarif untuk (tiga) jam pertama:

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)

2). Tarif untuk tiap jam berikutnya:

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 600,00 (tiga ratus rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

(2) Struktur dan besarnya tarif parkir swasta ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Walikota.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu


Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas kepada umum di dalam tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 28

(1) Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan dan Penggunaan fasilitas yang disediakan didalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.


24

- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Taman Margasatwa ;
 - b. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Tinjomoyo ;
 - c. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Kampung Wisata Taman Lele ;
 - d. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Goa Kreo;
 - e. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepakbola Sidodadi ;
 - f. Penggunaan fasilitas Lapangan Tenis Tambora ;
 - g. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepakbola Citarum ;
 - h. Penggunaan fasilitas Lapangan Olah Raga Tri Lomba Juang yang meliputi :
 - 1) Lapangan Tennis ;
 - 2) Lapangan Atletik ;
 - 3) Lapangan Volly ;
 - 4) Lapangan Bulutangkis.
 - i. Penggunaan fasilitas Gelanggang Renang dan lapangan Tenis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati ;

Pasal 29

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan / fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 30

Wajib retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, termasuk pemungut atau pengumpul retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 31


Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 32

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan frekwensi pemanfaatan Tempat Rekreasi dan fasilitas Olah raga.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan berorientasi pada harga pasar.



Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 34

Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi Taman Margasatwa

1. Tiket Tanda Masuk

- a). Hari Biasa/Libur/Minggu sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- b). Hari Sepekan Lebaran (7 hari) sebesar Rp. 7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- c). Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
- d). Tarif rombongan paling sedikit 20 orang:
 - Potongan 25 % (duapuluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
 - Potongan 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.

2. Mainan

- a) Tiket Kereta Mini sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
- b) Tiket Perahu sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
- c) Tiket Becak Air sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.

3. Satwa Tunggang

- a) Tiket Naik Gajah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.
- b) Tiket Naik Kuda sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.

4. Arena Mainan Anak/Out Bound Kid

Tiket arena mainan anak/out bound kid sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang.

5. Parkir

- a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- c) Karcis parkir kendaraan roda enam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

6. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap orang.

b. Hutan Wisata Tinjomoyo

1. Tiket Tanda Masuk

- a) Tiket masuk pengunjung sebesar Rp. 2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- b) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
- c) Tarif untuk rombongan paling sedikit 20 orang:

l p 26 t.

- Potongan 25 % (duapuluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
- Potongan 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.

2. Parkir

- a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- c) Karcis parkir kendaraan roda enam sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

3. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap orang.

c. Kampung Wisata Taman Lele

1. Tiket Tanda Masuk

- a) Hari Biasa sebesar Rp. 2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- b) Hari Libur/Minggu sebesar Rp. 3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- c) Hari Sepekan lebaran (7 hari) sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang.
- d) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
- e) Tarif untuk rombongan paling sedikit 20 orang :
 - Potongan 25 % (duapuluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
 - Potongan 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.

2. Parkir

- a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- c) Karcis parkir kendaraan roda enam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).


3. Pemakaian fasilitas lain.

a) Tiket Permainan

- 1) Becak Air sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang/15 menit.
- 2) Tiket Kolam Keceh sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap orang.
- b) Tarif sewa lahan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m².
- c) Tarif pemakaian air bersih 5.000 L sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- d) Tarif pemakaian air bersih 4.000 L sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap orang.


Handwritten signature and date: 27

d. Tempat Rekreasi Gua Kreo

1. Tiket Tanda Masuk

- a) Hari Biasa sebesar Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- b) Hari Minggu/Hari Besar sebesar Rp. 3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- c) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
- d) Tarif untuk rombongan paling sedikit 20 orang :
 - Potongan 25 % (duapuluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
 - Potongan 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.

2. Parkir

- a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .
- b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) .
- c) Karcis parkir kendaraan roda enam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap orang.

e. Lapangan Sepakbola Sidodadi

- 1. Latihan 1 (satu) kali main sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam
- 2. Pertandingan 1 (satu) kali main sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam
- 3. Langganan anak sekolah 1 (satu) kali pakai sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per minggu.
- 4. Insidentil
 - a) Untuk kegiatan Olah Raga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b) Untuk kegiatan selain Olah Raga sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai.

f. Lapangan Sepakbola Citarum


1. Latihan

- a) Pagi/Sore sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- b) Malam hari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.


2. Pertandingan

a) Lokal

- 1) Pagi/Sore sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.


28

- 2) Malam hari sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- b) Regional
 - 1) Pagi/Sore sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 - 2) Malam hari sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- c) Nasional
 - 1) Pagi/Siang/Sore sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
 - 2) Malam hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 2 (dua) jam.
3. Parkir
 - a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- g. Lapangan Tennis Tambora
 1. Langgan
 - a) Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 – 09.00 WIB)/(Jam 15.00 – 18.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - b) Seminggu sekali siang (Jam 09.00 – 12.00 WIB)/(Jam 12.00 – 15.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - c) Seminggu sekali malam (Jam 18.00 – 22.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Insidentil
 - a) Pagi/Sore (Jam 06.00 – 09.00 WIB)/(Jam 15.00 – 18.00 WIB) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.
 - b) Siang (Jam 09.00 – 12.00 WIB) /(Jam 12.00 – 15.00 WIB) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.
 - c) Malam hari (Jam 18.00 – 22.00 WIB) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.
- h. Lapangan GOR Tri Lomba Juang
 1. Lapangan Tennis
 - a) Langgan
 - 1) Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 – 09.00 WIB)/(Jam 15.00 – 18.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
 - 2) Seminggu sekali siang (Jam 09.00 – 12.00 WIB)/(Jam 12.00 – 15.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).


29

3) Seminggu sekali malam (Jam 18.00 – 22.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

b) Insidentil

1) Pagi/Sore (Jam 06.00 – 09.00 WIB)/(Jam 15.00 – 18.00 WIB) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.

2) Siang (Jam 09.00 – 12.00 WIB)/(Jam 12.00 – 15.00 WIB) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban.

3) Malam hari (Jam 18.00 – 22.00 WIB) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.

2. Lapangan Atletik

Insidentil

1) Kegiatan Olah Raga dan Upacara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 6 (enam) jam.

2) Kegiatan Show sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 6 (enam) jam.

3. Lapangan Volly

a) Langganan seminggu sekali pagi/siang (Jam 06.00 - 12.00 WIB)/(jam 12.00 – 18.00 WIB) 1 (satu) lapangan 1 (satu) bulan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

b) Insidentil pagi/siang (Jam 06.00 – 12.00 WIB)/(jam 12.00 – 18.00 WIB) 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

4. Lapangan Bulu Tangkis

a) Langganan seminggu sekali pagi/siang/malam 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

b) Insidentil pagi/siang/malam 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Parkir

a) Karcis parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

b) Karcis parkir kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) .

i. Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati

1. Lapangan Tennis

a) Langganan

1) Pagi / Sore satu minggu satu kali per 3 jam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

2) Siang satu minggu satu kali per 3 jam sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

3) Malam satu minggu satu kali per 3 jam sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

h₂ p³⁰ t.

- b) Insidentil
 - 1) Pagi/Sore/per jam sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
 - 2) Siang/ per jam sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu lima rupiah) satu kali pakai.
 - 3) Malam/per jam sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) satu kali pakai.

2. Gelanggang Renang

- a) Perorangan
 - 1) Hari biasa sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) setiap orang.
 - 2) Hari Sabtu/Minggu/Besar/ Sepekan Lebaran sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap orang.
- b) Langganan Anak Sekolah
 - 1) 1 sampai dengan 25 orang
 - Hari biasa pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) Di atas 25 sampai dengan 50 orang
 - Hari biasa pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore satu minggu satu kali sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- c) Langganan Umum
 - 1) 1 sampai dengan 25 orang
 - Hari biasa pagi/siang/sore per jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore per jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari biasa untuk malam hari per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, malam per jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) Di atas 25 sampai dengan 50 orang
 - Hari biasa pagi/siang/sore per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - Hari biasa untuk malam hari per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

h 31

- Hari Sabtu/Minggu/Besar, malam per satu jam satu minggu satu kali sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 35

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 36

Masa retribusi adalah jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa/pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 38


- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



**BAB XI
KEBERATAN**

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**


Pasal 43

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

**BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

 33

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN


Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.


34

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XVI
PEMERIKSAAN**

Pasal 47

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - memberikan keterangan yang diperlukan.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALI KOTA SEMARANG


H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 30 Desember 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG




HADI PURWONO
Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 53

